



P U T U S A N
Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **L. MARZUKI**, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai

PENGGUGAT I;

2. **BAIQ SITI**, perempuan, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batun Ampar Selatan, Desa Batun Ampar Selatan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai

PENGGUGAT II;

3. **SAPRI**, laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT/RW 001/000, Kel/Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai

PENGGUGAT III;

4. **LALU IBRAHIM**, laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai

PENGGUGAT IV;



Dalam perkara ini Penggugat I s.d. Penggugat IV sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu:

MARSIS, S.H., FANDY SANJAYA, S.H., dan LALU KAMALA, S.H., para Advokat yang berkantor pada kantor MARSIS & Partners, berkedudukan di Graha Dekopinwil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lt.1 R-2, Jl. Bung Karno No. 30 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa No. 09/SK.PDT.G/ADV.M/IX/2019 tanggal 26 September 2019 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, No.: 374/HK/HT.08.01.SK/X/2019/PN Sel tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. **INAQ SAPARIAH**, perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Retek, Desa Daneraksa, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MASHURUN**, perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Retek, Desa Daneraksa, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam perkara ini untuk Tergugat I dan Tergugat II sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu:

MUSTIADI, S.H. dan RISDIANA, S.H., M.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office* MUSTIADI



& REKAN, berkedudukan di Jln. Soekarno-Hatta, belakang Kantor Urusan Agama (KUA) Sakra, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SK.PDT/ADV.MS/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri No. 410/HK/HT.08.01.SK/X/2019/PN SEL, tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT I dan II;

3. **AMAQ KENAH**, laki-laki, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Keruak, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT III;**

4. **H. S. HAMZAH AL IDRUS**, laki-laki, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai

TERGUGAT IV;

Dalam perkara ini untuk Tergugat III dan Tergugat IV sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu:

HERMAN SUDIRO, S.H. dan **SANUSI, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Justice of Law* yang berkedudukan di Batubawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 01/Pdt.ADV/JL/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri No. 409/HK/HT.08.01.SK/X/2019/PN SEL, tanggal 30



Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT III dan IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Oktober 2019, dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel, sebagaimana telah diperbaiki/di-*renvooi* dalam persidangan tanggal 20 November 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1986 di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan meninggalkan 4 orang anak yaitu para Penggugat;
2. Bahwa almarhum ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN di samping meninggalkan anak yaitu para Penggugat juga meninggalkan sebidang tanah sawah, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 022/KPPBB/SKT/02/1992, berdasarkan register buku letter C No. 125 dan DHWPBB Subak Sendang Wale, tanah sawah untuk wilayah Kesubakan Sendang Wale, Orong Montong Retek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang ada atau yang diberlakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)/IPEDA di Mataram, yang berlaku dari tahun 1941-1950, hingga seterusnya tercatat atau tercantum atas nama "ASAN" Pipil No. 622, Persil 104, Klas III, luas ± 1.280 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : parit, tanah AQ. SETILAH (dulu) – parit, MASHUR, H. ROHAN (sekarang);
- Sebelah selatan : AQ. RUSMAN, AQ. MASTUR, AQ. ANTO;
- Sebelah timur : AQ. KENAH;
- Sebelah barat : AQ. RUSMAN, LOQ IRPAN, LOQ NASRUDIN;

Untuk selanjutnya disebut sebagai: OBYEK SENGKETA;

3. Bahwa beberapa tahun sebelum meninggal dunia (1980) ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN (ayah para Penggugat) menyuruh 2 orang saudara perempuannya yaitu INAQ SAPARIAH (Tergugat 1) dan INAQ SUARNI (ibu kandung dari Tergugat 2) untuk menggarap tanah tersebut (obyek sengketa) dan hasilnya diambil sendiri oleh INAQ SAPARIAH (Tergugat 1) dan INAQ SUARNI (ibu kandung Tergugat 2) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena almarhum ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN bekerja sebagai nelayan;
4. Bahwa Tergugat 1 (INAQ SAPARIAH) menempati dan menggarap sawah tersebut sampai sekarang, sementara INAQ SUARNI (ibu kandung dari Tergugat 2) menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut sampai bulan September tahun 2019, karena INAQ SUARNI meninggal dunia pada bulan September 2019 kemudian tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh anak kandungnya yaitu MASHURUN (Tergugat 2) sampai sekarang;
5. Bahwa setelah meninggalnya ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN (setelah tahun 1986), ada lagi 2 orang yang menguasai dan menggarap tanah tersebut (obyek sengketa) yaitu AMAQ KENAH (Tergugat 3) dan H. S. HAMZAH AL IDRUS (Tergugat 4). Hingga sekarang yang menguasai tanah sawah milik dari ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN (ayah para Penggugat) yaitu INAQ SAPARIAH (Tergugat 1), MASHURUN (Tergugat 2), AMAQ KENAH (Tergugat 3) dan H. S. HAMZAH AL IDRUS (Tergugat 4);

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



6. Bahwa Tergugat 3 (AMAQ KENAH) menguasai tanah sawah (obyek sengketa) sejak tahun 1990 (4 tahun sejak meninggalnya ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN ayah dari para Penggugat) sampai sekarang seluas $\pm 0,720$ ha;
7. Bahwa Tergugat 4 (H. S. HAMZAH AL IDRUS) menguasai tanah sawah (obyek sengketa) sejak tahun 1990 sampai sekarang menguasai $\pm 0,600$ ha;
8. Bahwa Tergugat 1 (INAQ SAPARIAH) dan Tergugat 2 (MASHURUN) sekarang menguasai tanah sawah (obyek sengketa) sisa dari yang dikuasai oleh Tergugat 3 (AMAQ KENAH) dan yang dikuasai oleh Tergugat 4 (H. S. HAMZAH AL IDRUS);
9. Bahwa posisi tanah sawah (obyek sengketa) yang dikuasai oleh para Tergugat adalah: ujung utara dikuasai oleh Tergugat 2 (MASHURUN), di selatannya dikuasai oleh Tergugat 3 (AMAQ KENAH), di selatannya dikuasai oleh Tergugat 1 (INAQ SAPARIAH), di selatannya (ujung selatan dari obyek sengketa) dikuasai oleh Tergugat 4 (H. S. HAMZAH AL IDRUS), dan pojok (barat daya) rumah semi permanen tempat tinggal yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 (INAQ SAPARIAH dan MASHURUN);
10. Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan hak milik para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4), maka penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa para Penggugat telah berupaya meminta tanah sengketa kepada para Tergugat secara kekeluargaan, namun para Tergugat tidak menghiraukan maksud baik dari para Penggugat, dan satu-satunya cara yang terbaik adalah dengan mengajukan gugatan dan tuntutan melalui Pengadilan Negeri Selong dengan harapan mendapatkan keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis hakim Yang Mulia berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum bahwa ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN telah meninggal dunia;
- 3) Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN yang berhak atas tanah sengketa;
- 4) Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN;
- 5) Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6) Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 8) Dan atau, jika Pengadilan melalui Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III dan Tergugat IV, telah menghadap kuasa hukum mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong,
sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2019, upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diperbaiki/di-*renvooi* oleh para Penggugat dalam persidangan tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 27 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar dari dalil gugatan posita ke-3 INAQ SAPARIAH (Tergugat I) dan INAQ SUARNI (Ibu kandung Tergugat II) menggarap tanah tersebut (objek sengketa) dan hasilnya diambil oleh INAQ SAPARIAH (Tergugat I) dan INAQ SUARNI (Ibu kandung Tergugat II) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atas dasar permintaan almarhum AHSAN alias MAMIQ SAHWAN karena pada waktu itu almarhum AHSAN alias MAMIQ SAHWAN bekerja sebagai nelayan;
2. Bahwa benar INAQ SAPARIAH (Tergugat I) menempati dan menggarap sawah tersebut sampai sekarang, sementara INAQ SUARNI (Ibu kandung dari Tergugat II) menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut sampai bulan September 2019 karena INAK SUARNI meninggal dunia pada bulan September 2019 kemudian tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh anak kandungnya MASHURUN (Tergugat II) sampai sekarang;
3. Bahwa benar MASHURUN (Tergugat II) menguasai objek sengketa pada ujung utara dan di sebelah selatan dikuasai oleh INAQ SAPARIAH (Tergugat I);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima jawaban gugatan Tergugat I dan Tergugat II. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil dan bermanfaat (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III dan IV juga telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena dalam surat gugatan para Penggugat tidak jelas dalam perihal gugatannya yang mana dalam perihal gugatannya tersebut hanya dicantumkan "gugatan perdata" secara umum, tidak menjelaskan secara spesifik bentuk dan sifat dari pada surat gugatannya apakah dalam hal: gugat cerai, gugatan waris mal waris, gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), atau jenis gugatan lainnya yang mana akan mengakibatkan kerancuan/tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*);

Gugatan yang demikian akan mengakibatkan kerancuan di dalam menentukan dasar hukumnya yang hendak dijadikan dasar pertimbangan hukum (*een duidelijke bepalde conclusie*) dalam sebuah putusan Pengadilan nantinya, hal tersebut sebagai mana diatur dalam Pasal 8Rv. Dengan demikian Gugatan para Penggugat sudah jelas-jelas tidak memenuhi syarat formil dari pada sebuah gugatan sehingga akan menyulitkan Pengadilan:

- a. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menentukan batasan yuridiksi badan peradilan umum atau badan peradilan khusus karena setiap badan peradilan telah ditentukan batas kewenangan mengadili yang dimilikinya;



- b. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menentukan dasar hukum yang hendak dijadikan sebagai dasar diputuskan perkara *a quo* dalam putusan akhir nantinya;

Bahwa karena dalam perihal gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur maka konsekuensi yuridisnya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan para Penggugat salah mengenai luas dan batas-batas serta tempat beradanya objek sengketa, para Penggugat dalam gugatannya pada khususnya posita, 2 (dua) yang pada intinya menyatakan obyek sengketa adalah sebidang tanah sawah yang terletak di kesubakan: SendangWale, Orong Montong Retek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tercatat atas nama ASAN dengan luas $\pm 1,280$ ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit, tanah AMAQ SETILAH (dulu) - parit, MASHUR, H. ROHAN (sekarang);
- Sebelah selatan : AMAQ RUSMAN, AMAQ MASTUR, AMAQ ANTO;
- Sebelah timur : AMAQ KENAH;
- Sebelah barat : AMAQ RUSMAN, LOQ IRPAN, LOQ NASRUDIN;

Adalah tidak benar dan sangatlah keliru. Yang benar adalah: tanah obyek sengketa berada/terletak di Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, bukan di Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, sebagaimana posita para Penggugat poin 2, sementara ini Tergugat 3 dan 4 tidak ada memiliki tanah di Desa Selebung Ketangga yang ada di Desa Montong Belae. Adapun batas-batasnya adalah sbb:

- Sebelah utara : parit;
- Sebelah selatan: parit, dulu TUAN DREK, sekarang MASHUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : dulu TUAN DEREK, sekarang AMAQ IHAN, AMAQ ATON;

- Sebelah timur : AMAQ KENAH;

Dan begitu pula para Penggugat juga telah salah menguraikan pada posita 9 yang menjelaskan tentang penguasaan oleh para Tergugat yang pada intinya: di sebelah utara dari obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 2 (MASHURUN), di selatannya dikuasai oleh Tergugat 3 (AMAQ KENAH), di selatannya dikuasai oleh Tergugat 1 (INAK SAPARIAH), di selatannya dari (ujung selatan objek sengketa) dikuasai oleh Tergugat 4 (H. S. HAMZAH AL IDRUS), di selatannya dan pojok (barat daya) rumah semi permanen tempat tinggal Tergugat 1 dan 2 (INAK SAPARIAH dan MASHURUN) sama sekali tidak benar dan keliru dan terkesan mengada-ada, karena penguasaan para Tergugat yang sesungguhnya adalah dimulai dari bagian barat ke timur dengan perincian sbb: Tergugat 2 (MASHURUN) yang menguasai di ujung barat, lalu kemudian di sebelah timurnya dikuasai oleh Tergugat 3 (AMAQ KENAH) lalu kemudian di sebelah timurnya dikuasai oleh Tergugat 1 (INAK SAPARIAH) dan kemudian di sebelah timurnya Tergugat 1 dikuasai oleh Tergugat 4 (H. S. HAMZAH AL IDRUS) dan sebelah tenggaranya obyek sengketa telah dibangun rumah semi permanen milik Tergugat 1 dan 2;

3. Gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis concertium*) karena:
 - a. Para Penggugat hanya menarik Tergugat 1, 2, 3 dan 4 sebagai pihak Tergugat namun tidak menarik HJ. SITI RAHIDA alias RAHIDA sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena tanah obyek sengketa tersebut secara *feitelijk* sebagian juga dikuasai oleh HJ. SITI RAHIDA yang telah ia dapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 5/G/PA/SL/I/1992 dalam perkara

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata harta bersama, dan tanah sawah tersebut saat ini digarap dan dikuasainya;

- b. Bahwa begitu pula para Penggugat tidak menarik anak dari Tergugat 3 (AMAH KENAH) sebagai pihak dalam perkara ini karena secara fakta (*feitelijk*) yang menguasai dan yang menggarap sawah tersebut adalah:

1. MAHSAN alias AMAH ELIK;
2. MAHSUN alias AMAH DEDI;
3. MASNAH;

Karena Tergugat 3 (AMAH KENAH) telah memberikan tanah sawah tersebut kepada anak-anaknya karena sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakannya;

4. Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena telah terlihat dengan jelas dalam petitum poin 3 yang menyatakan: menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari ASAN alias AMAH SAHWAN yang dirubah menjadi MAMIQ SAHWAN yang paling berhak atas tanah sengketa, di mana untuk menyatakan seorang sebagai ahli waris adalah merupakan kewenangan absolut dari pada Pengadilan Agama bukan kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong. Hal tersebut sebagaimana telah diatur di dalam Pasal.49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang,yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, impaq, sadaqah dan ekonomi sar'iah. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menangani perkara ini untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;



5. Bahwa perkara *a quo* sebenarnya merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang mana obyek sengketa berasal dari MAMIQ JAMIRAH orang tua orang tua dari:

1. ASAN alias MAMIQ SAHWAN (orang tua para Penggugat 1, 2, 3 dan 4);
2. INAQ SAPARIAH (Tergugat 1);
3. INAQ SUARNI (orang Tergugat 2);

Namun sengaja perkara ini dipaksakan digugat di Pengadilan Negeri Selong yang kami nilai antara para Penggugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 1 dan 2 telah sama-sama berkonspirasi dengan mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat 1, 2, 3, 4 dengan harapan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 1925 KUH Perdata Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* bisa terpengaruh dengan pengakuan tersebut, namun yang menjadi pertanyaan kami relevankah pengakuan semacam itu untuk dapat dipertimbangkan;

6. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) di mana dalam posita gugatannya tidak menjelaskan apa dasar penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 3 dan 4, merujuk pada eksepsi para Tergugat 3 dan 4 poin 1 di atas seharusnya dijelaskan dasar penguasaannya (Tergugat 3 dan 4) apakah itu perbuatan melawan hukum, pembatalan jual beli, dll. Jadi jelas sifat penguasaannya, apakah perbuatan melawan hukum atau tidak sehingga surat-surat yang melekat dalam obyek sengketa dapat dipastikan apakah dapat dibatalkan atau batal demi hukum, namun hal tersebut tidak dijelaskan dalam posita maupun di petitum gugatan para Penggugat, dengan demikian kami nilai gugatan para Penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat formil dari sebuah gugatan hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam materi pokok perkara ini serta kami akan jawab satu persatu dalam jawaban di bawah ini;
2. Bahwa semua dalil gugatan para Penggugat secara tegas kami tolak, kecuali secara terang-terangan kami terima/diakui di dalam jawaban di bawah ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya posita 1` tidak perlu ditanggapi karena bukan termasuk bagian dari materi pokok perkara;
4. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya poin 2 yang intinya menyatakan tanah obyek sengketa berasal dari ASAN alias MAMIQ SAHWAN berdasarkan Surat Keterangan Tanah No: 022/KPPBB/SKT/02/1992, Buku Letter C No: 125 dan DHWPBB, Subak Sendang Wale, Orong Montong Retek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang diberlakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB/IPEDA) di Mataram, yang berlaku dari tahun 1941-1950, hingga seterusnya tercantum atas nama: ASAN, Pipil No: 622, Persil No: 104, klas: III, luas $\pm 1,280$ ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : parit, tanah AMAQ SETULAH (dulu) - parit, MASHUR, H. ROHAN (sekarang);
 - Sebelah selatan : tanah AMAQ RUSMAN, AQ. MASTUR, AQ. ANTO;
 - Sebelah timur : AMAQ KENAH;
 - Sebelah barat : AQ. RUSMAN, LOQ IRPAN;

Adalah tidak benar;

Tanggapan:

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah: tanah sawah tersebut merupakan tanah peninggalan dari almarhum MAMIQ JAMIRAH, orang tua dari:

1. ASAN alias MAMIQ SAHWAN (orang tua para Penggugat 1, 2, 3 dan 4);
2. INAQ SAPARIAH (Tergugat 1);
3. INAQ SUARNI (orang Tergugat 2);

sebagaimana eksepsi para Tergugat 3 dan 4 poin 2 di atas di mana tanah tersebut terletak di Subak Sendang Wale, dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit;
- Sebelah selatan : parit dan dulu TUAN DEREK, sekarang MASHUR;
- Sebelah timur : AMAK KENAH;
- Sebelah barat : TUAN DEREK;

5. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya posita 3 yang intinya menyatakan telah menyuruh INAQ SAPARIAH (Tergugat 1) dan INAQ SUARNI (orang tua Tergugat 2) dan seterusnya, adalah tidak benar. Yang benar: tanah tersebut ia kuasai berdasarkan hak warisnya dari orang tuanya bernama MAMIQ JAMIRAH termasuk orang tua ASAN alias MAMIQ SAHWAN (kakek para Penggugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 2); Kendati tidak dijelaskan oleh para Penggugat tentang dasar penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 3 dan 4 namun para Tergugat 3 dan 4 menyatakan kalau penguasaan obyek sengketa olehnya sudah sah; Secara hukum berdasarkan jual beli oleh ASAN alias MAMIQ SAHWAN orang tua para Penggugat kepada tergugat 3 AMAQ KENAH pada tanggal 10 November 1981 sehingga muncul Surat Jual Beli No:21/1981 di Kantor Desa Selebung Ketangga saat itu yang disaksikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemerintah Desa saat itu dan tanah

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud tersebut seluas \pm 0,780 ha dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : telabah kecil;
- Sebelah timur : sisa;
- Sebelah selatan : telabah;
- Sebelah barat : sisa;

Sedangkan seluas 0,600 ha yang dikuasai Tergugat 4 (empat) yaitu H. S. HAMZAH AL IDRUS telah dijual oleh para Penggugat kepada Tergugat 4 (empat) dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal: 26-12-1990 yang pada saat itu ditandatangani semua para Penggugat dan termasuk oleh kedua kakak tertuanya MARZUKI alias LALU MARZUKI Penggugat 1 dan SITI alias BAIQ SITI (Penggugat 2) selaku wali pengampunya dari Penggugat 3 dan 4;

5. Gugatan Penggugat poin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tidak perlu kami tanggapi karena bersifat pengulangan dan telah terkafer semua dalam jawaban poin tersebut di atas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sbb:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat 3 dan 4;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat 3 dan 4;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan II serta Tergugat III dan IV tersebut, para Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Desember 2019. Atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat I dan II serta Tergugat III dan IV telah pula menyampaikan tanggapan balik/duplik mereka masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat III dan IV, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 15 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV khusus mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama: ASAN, No. Buku Pendaftaran Huruf C: 622, Sb. Sendang Wale No. 125, Sed. Dist. Sakra, Kewedanan Lombok, Onderafdeeling Oost Lombok, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi NT, ditandatangani oleh Kepala Kantor Tjabang Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram, tertanggal 20 Djanuari 1950, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II.III.IV-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Pipil No. 622, ASAN tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah sawah di Subak Sendang Wale, Persil No. 104, kelas III, luas 1,280 ha, pajak tahun 1941 s.d. 1950;

- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor: 622, atas nama: ASAN, Subak Sendang Wale No. 125, Sed. Kec. Keruak I, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk. I IPEDA/KPPBB Mataram, tertanggal 15 Februari 1992, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II.III.IV-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ASAN tercatat sebagai wajib bayar IPEDA tahun 1992 atas tanah pedesaan yang terletak di Subak Sendang Wale, Orong Montong Retak, Selebung Ketangga, Keruak, Persil No. 104, kelas III, luas 1,280 ha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 022/KPPBB/SKT/III/02/1992, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)/IPEDA Mataram, tertanggal 17 Februari 1992, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II.III.IV-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan register Buku Letter C No. 125 dan DHWPBB Subak Sendang Wale, untuk tanah di Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, ada tercantum nama: ASAN alias MQ. SAHWAN, Pipil No. 622, yang memiliki tanah pada Persil No. 104, kelas III, luas \pm 1,280 ha, SPPT PBB No. 52.03.010.006.016-0017, 0019, tercatat dari Buku Letter C klasiran tahun 1941-1950 hingga seterusnya dan tidak pernah terjadi perubahan atau dimutasikan sampai dengan terbitnya tanggal surat keterangan (17 Februari 1992);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ASAN alias MAMIQ SAHWAN, Nomor: 474.4/260/Kesra/Ktr/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekdes Ketapang Raya a.n. Kepala Desa Ketapang Raya, tertanggal 18-09-2019, diberi tanda dan disebut sebagai:

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.I.II.III.IV-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ASAN alias MAMIQ SAHWAN telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1986;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama BADARIA alias INAQ SAHWAN, Nomor: 474.4/259/Kesra/Ktr/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekdes Ketapang Raya a.n. Kepala Desa Ketapang Raya tertanggal 18-09-2019, diberi tanda dan disebut sebagai:

bukti P.I.II.III.IV-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa BADARIA alias INAQ SAHWAN telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN dan (alm.) BADARIA alias INAQ SAHWAN, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ketapang Raya, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II.III.IV-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat adalah anak-anak kandung dari (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN dan (alm.) BADARIA alias INAQ SAHWAN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah No.. 14.1/04/Pem.DDR/II/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dane Rase, tertanggal 5 Februari 2020, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II.III.IV-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Dane Rase menerangkan tanah atas nama ASAN alias MAMIQ SAHWAN, seluas \pm 1,280 ha, memang benar sejak tahun 2010 termasuk ke dalam wilayah administrasi Dusun Montong Retek, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebelumnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Montong Retek, Dusun Cerangang, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang termuat dalam register Buku Letter C No. 125 dan DHWPBB Subak Sendang Wale, Pipil No. 622;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan/Persetujuan Regno: 12/1990, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh: MARZUKI, INAK SAPARIAH, dan INAK SUARNI, ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu:

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Keruak, Kepala Dusun Lungkak, dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Selebung Ketangga, tertanggal 31 Oktober 1990, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II.III.IV-8, adalah bukti yang sama dengan bukti T.III.IV-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan atas nama MARZUKI dalam bukti T.III.IV-3 dan bukti T.III.IV-4 adalah tidak sama, atau bukan merupakan tanda tangan dari Penggugat I;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/07/D.KTR/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ketapang Raya, tertanggal 2 Maret 2020, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II.III.IV-9, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, menerangkan dengan sebenarnya perihal tanda tangan yang sebenarnya dari L. MARZUKI (Penggugat I), yaitu yang sama dengan tanda tangan dalam e-KTP atas nama L. MARZUKI (*vide* bukti P.I.II.III.IV-10);
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, atas nama L. MARZUKI, NIK: 5203010907700001, tertanggal 07-10-2012, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P.I.II.III.IV-10, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan L. MARZUKI (Penggugat I) adalah tidak sama dengan tanda tangan atas nama MARZUKI dalam bukti T.III.IV-3 (yang sama persis dengan bukti P.I.II.III.IV-8) dan bukti T.III.IV-4;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P.I.II.III.IV-1: BADRI, yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah seluas ± 1 (satu) hektar, yang terletak di Montong Retek, Subak Sendang Wale, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : AMAQ TILUR;
 - Sebelah timur : AMAQ MUKENAH;
 - Sebelah selatan : AMAQ USMAN;
 - Sebelah barat : AMAQ MAHSUN;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik MAMIQ SAHWAN namun sekarang dikerjakan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan INAQ SUAR;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri MAMIQ SAHWAN mengerjakan tanah obyek sengketa, namun Saksi lupa kapan;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu sendiri oleh MAMIQ SAHWAN mengenai luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar orang-orang itu mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa saudara-saudara kandung dari MAMIQ SAHWAN adalah INAQ SUAR dan INAQ BICOK;
- Bahwa dahulu MAMIQ SAHWAN tinggal di Rungkak, tetapi sekarang MAMIQ SAHWAN sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah MAMIQ SAHWAN meninggal dunia, tanah obyek sengketa dikerjakan oleh INAQ SUAR dan INAQ BICOK, namun sekarang sebagian ada yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan persisnya para Tergugat mulai menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tanah obyek sengketa bisa beralih dari MAMIQ SAHWAN ke Tergugat III dan Tergugat IV;

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Tergugat III, serta INAQ SUAR, juga ikut bekerja di bagian dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat AMAQ ELI bekerja di tanah obyek sengketa;
- Saksi P.I.II.III.IV-2: SUARDI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah seluas ± 1 (satu) hektar, yang terletak di Montong Retek, Subak Sendang Wale, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : AMAQ TILUR/parit;
 - Sebelah timur : AMAQ MUKENAH;
 - Sebelah selatan : AMAQ USMAN;
 - Sebelah barat : AMAQ CUN;
 - Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah milik dari MAMIQ SAHWAN, sebab dulu tidak ada orang lain yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa selain MAMIQ SAHWAN;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena rumah Saksi berjarak hanya sekitar 400 meter dari tanah obyek sengketa, dan selain itu dulu Saksi pernah diajak oleh ibunya untuk mengembalikan ternak dan melihat ibunya membantu menanam padi di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa MAMIQ SAHWAN sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi ikut melayat saat MAMIQ SAHWAN meninggal dunia, namun Saksi lupa kapan kejadiannya;
 - Bahwa MAMIQ SAHWAN tidak tinggal di tanah obyek sengketa, tetapi di Rungkak;
 - Bahwa dulu ibu Saksi pernah disuruh MAMIQ SAHWAN untuk menanam padi di tanah obyek sengketa dan upahnya dibayarkan juga oleh MAMIQ SAHWAN;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh orang tua Saksi bahwa MAMIQ SAHWAN memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tua MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa setelah MAMIQ SAHWAN meninggal dunia, karena saat itu Saksi sedang pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa MAMIQ SAHWAN meninggal dunia sebelum Saksi pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Tergugat II, Tergugat III bersama anaknya yaitu AMAQ ELL, dan Tergugat IV bersama anaknya yaitu ABDUL HADI, kira-kira sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah obyek sengketa dijual oleh MAMIQ SAHWAN atau anak-anaknya;
- Bahwa dahulu Desa Dane Rase termasuk sebagai bagian dari Desa Selebung Ketangga;
- Bahwa setahu Saksi dahulu semasa MAMIQ SAHWAN masih hidup hanya MAMIQ SAHWAN saja yang mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Saksi P.I.II.III.IV-3: NASARUDIN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah seluas ± 1 (satu) hektar, yang terletak di Montong Retek, Subak Sendang Wale, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : AMAQ TILUR/parit;
 - Sebelah timur : AMAQ MUKENAH;
 - Sebelah selatan : AMAQ USMAN;
 - Sebelah barat : AMAQ CUN;

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah milik dari MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa hanya berdasarkan perkiraan Saksi saja;
- Bahwa pada awal tahun 2019 Penggugat IV pernah datang bertanya kepada Saksi mengenai kebenaran dari bukti T.III.IV-3 (sama dengan bukti P.I.II.III.IV-8);
- Bahwa Saksi saat itu ditunjukkan bukti T.III.IV-3 beserta bukti T.III.IV-4 oleh Penggugat IV;
- Bahwa saat itu Penggugat IV mengaku kepada Saksi bahwa ia hanya mengetahui perihal pembuatan bukti T.III.IV-4 saja;
- Bahwa Saksi dapat membaca dan menulis;
- Bahwa bukti T.III.IV-4 merupakan pernyataan penyerahan hak dari para Penggugat kepada Tergugat IV;
- Bahwa saat itu Saksi menjawab Penggugat IV bahwa Saksi tidak mengerti hukum, dan agar hal itu ditanyakan kepada orang yang lebih paham dan mengerti hukum;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Penggugat IV kepada seorang pengacara bernama SANUSI, S.H. (sekarang kuasa hukum dari Tergugat III dan IV) untuk menanyakan masalah hukum yang berkaitan dengan surat-surat tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti T.III.IV-3 dan bukti T.III.IV-4, SANUSI, S.H. memberikan penjelasan kepada Saksi dan Penggugat IV bahwa surat-surat tersebut cacat hukum, karena yang bertanda tangan dan bercap jempol di surat-surat tersebut orang-orangnya ada yang masih di bawah umur, yaitu Penggugat III yang saat itu berusia 12 tahun dan Penggugat IV yang saat itu berusia 9 tahun;
- Bahwa umur Penggugat IV sekarang ini kurang lebih 30 tahun;

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat IV sejak Penggugat IV masih kecil dan belum masuk SD;
- Bahwa surat-surat tersebut juga Saksi tanyakan kepada salah satu saksi yang ada di bukti T.III.IV-4, yaitu AMAQ KAHARUDIN;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti T.III.IV-4 tersebut AMAQ KAHARUDIN menerangkan bahwa AMAQ KAHARUDIN sendiri tidak pernah menjadi saksi atau ikut menandatangani surat penyerahan hak tersebut, sebab tanda tangan yang ada di bukti T.III.IV-4 adalah bukan tanda tangan AMAQ KAHARUDIN;
- Bahwa selain itu AMAQ KAHARUDIN menjelaskan kepada Saksi bahwa ia tidak pernah menandatangani surat tersebut pada tahun 1990 itu sebab ada anak-anak yatim, yaitu para Penggugat, sehingga AMAQ KAHARUDIN tidak berani menjadi saksi penyerahan hak tanah obyek sengketa;
- Bahwa AMAQ
- Bahwa secara tegas AMAQ KAHARUDIN membantah tanda tangannya di bukti T.III.IV-4;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sekarang mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Saksi P.I.II.III.IV-4: AMAQ ROHYAL, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah seluas \pm 1 (satu) hektar, yang terletak di Montong Retek, Subak Sendang Wale, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : AMAQ TILUR/parit;
 - Sebelah timur : AMAQ MUKENAH;
 - Sebelah selatan : AMAQ USMAN;
 - Sebelah barat : AMAQ CUN;

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sekarang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Tergugat III bersama anaknya yang bernama AMAQ ELI;
- Bahwa setahu Saksi sebelum dikerjakan Tergugat III, tanah obyek sengketa dahulu dikerjakan oleh MAMIQ SOAN alias MAMIQ SAHWAN sejak tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana MAMIQ SOAN memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat III mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dan kapan MAMIQ SOAN berhenti mengerjakan tanah obyek sengketa, karena waktu itu Saksi pergi ke Malaysia sewaktu tanah obyek sengketa masih dikerjakan oleh MAMIQ SOAN;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Malaysia tanah obyek sengketa sudah dikerjakan oleh Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sendiri Tergugat III telah membeli tanah obyek sengketa;
- Bahwa sekarang ada rumah di atas tanah obyek sengketa, yaitu rumahnya anak dari INAQ SUAR (Tergugat II), yang dibuat oleh INAQ SUAR sendiri;
- Bahwa selain Tergugat III, Tergugat I juga ikut menguasai bagian dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I adalah saudara kandung dari MAMIQ SOAN;
- Saksi P.I.II.III.IV-5: AMSAH, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah seluas ± 1 (satu) hektar, yang terletak di Montong Retek, Subak Sendang Wale, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : AMAQ TILUR/parit;
 - Sebelah timur : AMAQ MUKENAH;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : AMAQ USMAN;
- Sebelah barat : AMAQ CUN;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Tergugat II, serta Tergugat III bersama dengan AMAQ ELI, kira-kira sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat II, serta Tergugat III bersama dengan AMAQ ELI mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah obyek sengketa dari ibu kandungnya, yaitu INAQ SUARNI;
- Bahwa INAQ SUARNI mendapatkan tanah obyek sengketa karena disuruh mengerjakan oleh saudaranya yang bernama MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa dulunya tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh MAMIQ SAHWAN, namun Saksi tidak tahu dari mana MAMIQ SAHWAN mendapatkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa MAMIQ SAHWAN sekarang sudah meninggal dunia, namun Saksi pernah bertemu MAMIQ SAHWAN semasa hidupnya;
- Bahwa para Penggugat adalah anak-anak kandung MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar INAQ SUARNI membeli tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2020, para Penggugat telah pula menghadirkan seorang saksi bernama MAHSUN untuk memberikan keterangan di persidangan, namun karena saksi tersebut ternyata saat itu dalam keadaan sakit dan tidak dapat mengikuti persidangan, sehingga meskipun saksi tersebut telah diambil sumpahnya namun karena belum sempat memberikan keterangan apapun di persidangan selain dari identitas dirinya maka orang tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai saksi dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2019 atas nama MASURUN, NOP. 52.03.010.14.018-0016.0, tertanggal 7 Januari 2019, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I.II-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa MASURUN (Tergugat II) tercatat sebagai wajib bayar PBB tahun 2019 atas obyek pajak tanah seluas 842 m², kelas 091, terletak di Subak Sendang Wale IV, Montong Belae, Keruak, Lombok Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan II telah pula menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi T.I.II-1: MUHAMMAD NASIR, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Montong Retek sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Montong Retek, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, namun Saksi tidak tahu luas dari tanah obyek sengketa;
 - Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah utara : parit;
 - Sebelah selatan : AMAQ USMAN, parit, AMAQ MASKUR;
 - Sebelah barat : AMAQ ATUN;
 - Sebelah timur : AMAQ KENAH;
 - Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, namun Saksi tidak tahu sejak kapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah obyek sengketa terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah yang dibangun oleh INAQ SUARNI (ibu kandung Tergugat II) dan sekarang ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat I;
- Bahwa sejak Saksi lahir Tergugat I dan Tergugat II sudah tinggal di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada yang mempermasalahkan letak tanah obyek sengketa pada waktu ada pemekaran Desa atau wilayah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 60 s.d. 70 meter;
- Bahwa tanah obyek sengketa sengketa ada sebagian yang dikuasai oleh Tergugat IV dan dikerjakan oleh AMAQ MARWAN, yaitu sejak 6 atau 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Tergugat IV dan Tergugat III menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa AMAQ ELI dan AMAQ YAN juga ikut bekerja di tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat III
- Bahwa Desa Selebung Ketangga dimekarkan menjadi Desa Dane Rase sejak tahun 2011, sehingga tanah obyek sengketa dulunya sebelum pemekaran termasuk ke wilayah Desa Selebung Ketangga, tetapi setelah pemekaran menjadi wilayah Desa Dane Rase;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat III dan IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong nomor: 55/G/PA.SL/I/1992 tertanggal 18 Pebruari 1992 diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.III.IV-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa RAHIDA binti WAK ISMAILA telah menggugat cerai Tergugat IV dengan amar putusan salah satunya yang menyatakan bahwa tanah seluas 0,600 ha

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Montong Retak, Desa Selebung Ketangga dibagi $\frac{1}{3}$ bagian untuk RAHIDA binti WAK ISMAILA, sedangkan $\frac{2}{3}$ bagian untuk Tergugat IV;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli nomer: 21/1981, yang dibuat dan dicap jempol oleh ASAN sebagai penerima uang dan AMAK KENAH (Tergugat III) sebagai pemberi uang, yang ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu: Keliang Keruak, Pekasih dan Kepala Desa Selebung Ketangga, tertanggal 10 November 1981, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.III.IV-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ASAN telah menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Tergugat III untuk pembayaran sawah atas nama HASAN, Pipil No. 622, Persil No. 104, kelas III, terletak di Subak Sendang Wale, luas 0,780 ha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan/Persetujuan Regno: 12/1990, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh: MARZUKI (Penggugat I), INAK SAPARIAH (Tergugat I), dan INAK SUARNI, ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu: Kepala Dusun Keruak, Kepala Dusun Lungkak, dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Selebung Ketangga, tertanggal 31 Oktober 1990, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.III.IV-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I, Tergugat I dan INAQ SUARNI (ibu kandung Tergugat II) telah menyatakan setuju atas penjualan tanah sawah yang dijual oleh SAHWAN alias HASAN kepada Tergugat III sesuai Surat Jual Beli No. 21/1981 tertanggal 10 November 1981, dan telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Tergugat III;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Hak Regno: 18/1990, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh: MARZUKI (Penggugat I), SITI (Penggugat II), SAPRI (Penggugat III) dan IBRAHIM (Penggugat IV) sebagai yang menyerahkan hak, SYD HAMZAH ALD (Tergugat IV) sebagai yang menerima hak, ditandatangani oleh saksi-saksi: Pekasih Subak Sd. Wale, RT Montong Retek, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebung Ketangga, tertanggal 26 Desember 1990 diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.III.IV-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I (yang saat itu berusia \pm 22 tahun), Penggugat II (yang saat itu berusia \pm 20 tahun), Penggugat III (yang saat itu berusia \pm 12 tahun), dan Penggugat IV (yang saat itu berusia \pm 9 tahun), sebagai anak kandung dari (alm.) MAMIQ SAHWAN sama-sama sepakat untuk menyerahkan hak tanah garapan yang berasal dari milik (alm.) MAMIQ SAHWAN kepada Tergugat IV, yang terletak di Orong Montong Retak, Subak Sendang Wale, Desa Selebung Ketangga, seluas 0,600 ha, Pipil No. 622, Persil No. 104, kelas III, dengan uang ganti rugi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk harga tebusan gadai pada INAQ SUARNI sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2019 atas nama A. KENAH, NOP. 52.03.010.014.018-0017.0, tertanggal 17 Januari 2019, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.III.IV-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa A. KENAH (Tergugat III) tercatat sebagai wajib bayar PBB tahun 2019 atas obyek pajak berupa tanah seluas 7.586 m², kelas 091, yang terletak di Subak Sendang Wale IV, Montong Belae, Keruak, Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2019 atas nama SAYID HAMZAH, NOP. 52.03.010.014.018-0019.0, tertanggal 7 Januari 2019, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.III.IV-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SAYID HAMZAH (Tergugat IV) tercatat sebagai wajib bayar PBB tahun 2019 atas obyek pajak berupa tanah seluas 4.106 m², kelas 091, yang terletak di Subak Sendang Wale IV, Montong Belae, Keruak, Lombok Timur;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 01 yang dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD KHAIRUDDIN, S.H., M.Kn., tertanggal 03-02-2020, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.III.IV-7, yang pada

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa HAJI LALU ANDJI, Kepala Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, pada masa jabatan 1985 s.d. 2001, yang sekarang dalam keadaan sakit (*stroke*) sejak tahun 2017 sehingga tidak dapat memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat-surat sebagaimana bukti T.III.IV-3 dan bukti T.III.IV-4 memang benar ditandatangani oleh HAJI LALU ANDJI;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat III dan IV telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi T.III.IV-1: LALU MAHNEP, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Subak Sendang Wale 4, Orong Montong Retek, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, namun Saksi tidak tahu luas dari tanah obyek sengketa;
 - Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah utara : parit;
 - Sebelah timur : BICOK;
 - Sebelah selatan : parit;
 - Sebelah barat : INAQ SUARNI;
 - Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, kira-kira selama 30 tahunan;
 - Bahwa Tergugat III bersama dengan anak-anaknya, yaitu:GIJA dan AMAQ KIRI;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara para Tergugat tersebut;
 - Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada 2 (dua) buah bangunan rumah milik INAQ SUAR dan BICOK;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi BICOK adalah anak dari INAQ SUARNI;
- Bahwa Penggugat I adalah keponakan dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan bagi waris dengan MAMIQ SAHWAN
- Bahwa Tergugat I dan INAQ SUARNI adalah saudara kandung MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa bagian dari MAMIQ SAHWAN dikerjakan oleh Tergugat III;
- Bahwa Tergugat IV mendapatkan tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari BOCONG;
- Bahwa setahu Saksi, BOCONG adalah anak dari MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MAMIQ SAHWAN mengerjakan tanah obyek sengketa karena tidak pernah bertemu MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa Saksi hanya tahu namanya MAMIQ SAHWAN saja sebagai orang yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah MAMIQ SAHWAN sebelum tanah itu dijual ke Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III membeli tanah obyek sengketa tersebut dari MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa MAMIQ SAHWAN masih hidup pada waktu terjadinya jual beli antara MAMIQ SAHWAN dengan Tergugat III;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pekasih, tidak ada orang yang mengerjakan tanah pertanian tanpa membelinya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MAMIQ SAHWAN keberatan kepada Tergugat III dan Tergugat IV ketika mereka mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak pernah menjabat sebagai pekasih, melainkan hanya sebagai wakil pekasih, untuk Kesubakan Sandang Wale IV, dan tanah obyek sengketa termasuk eilayah Kesubakan Sandang Wale IV;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengasumsikan tanah obyek sengketa sudah dibagi waris karena melihat masing-masing mereka langsung mengerjakan bagiannya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat IV dengan BOCONG, namun hanya dapat cerita saja;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah hadir dalam jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat III dengan MAMIQ SAHWAN, namun hanya dapat cerita saja;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengerjakan tanah obyek sengketa adalah orang tua Saksi;
- Bahwa saat itu hasilnya dibagi 2 antara orang tua Saksi dengan MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat III memberikan pembayaran atas tanah obyek sengketa kepada MAMIQ SAHWAN;
- Saksi T.III.IV-2: HAJI MIFTAHUL HAER, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa sebelum tahun 1991 Saksi bernama MUSTAFA, dan setelah naik haji pada tahun 1991 berganti nama menjadi HAJI MIFTAHUL HAER;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Keliang Keruak pada tahun 1981;
 - Bahwa yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah seluas $\pm 0,720$ hektar, yang terletak di Montong Retek, Subak Sendang wale, dulu Desa Selebung Ketangga sekarang Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : telabah;
 - Sebelah timur : tanah pecahan yang dikuasai oleh Tergugat I;
 - Sebelah selatan : parit;
 - Sebelah barat : tanah pecahan yang dikuasai oleh INAQ SUARNI;
 - Bahwa yang mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat I;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti T.III.IV-2, yaitu bukti jual beli tanah obyek sengketa dari ASAN alias MAMIQ SAHWAN ke Tergugat III, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu Saksi datang dipanggil oleh Kepala Desa Selebung Ketangga untuk menyaksikan jual beli tersebut;
- Bahwa setelah jual beli tersebut tanah obyek sengketa langsung dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana AMAQ SAHWAN memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat jual beli (bukti T.III.IV-2);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat III pernah dimintakan uang oleh saudara-saudaranya AMAQ SAHWAN dan anaknya AMAQ SAHWAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebagaimana bukti T.III.IV-3;
- Bahwa Saksi juga menandatangani surat pernyataan bukti T.III.IV-3;
- Bahwa surat jual beli yang telah diberi materai diberikan kepada pembeli, sedangkan yang tidak bermaterai kepada penjualnya;
- Bahwa jadi tanah obyek sengketa tersebut dibayar 2 (dua) kali oleh Tergugat III, yaitu pembayaran pertama tersebut kepada AMAQ SAHWAN sebesar Rp400.000,00, dan yang kedua sebesar Rp100.000,00 untuk persetujuan saudara-saudaranya dari AMAQ SAHWAN;
- Bahwa saat penandatanganan jual beli (bukti T.III.IV-2) dihadiri oleh HAJI KAMARUDIN dan MAMIQ SAHWAN, tapi Saksi tidak tahu apakah istri MAMIQ SAHWAN ikut hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan MAMIQ SAHWAN meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat I adalah anaknya MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang yang menandatangani surat persetujuan bukti T.III.IV-3, dan Saksi tidak tahu di mana Penggugat I menandatangani;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pembayaran yang sebesar Rp100.000 antara Tergugat III dengan Penggugat I, namun hanya mendengar cerita saja dari Tergugat III;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi diceritakan oleh Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan tanda tangannya pada bukti T.III.IV-2 dan bukti T.III.IV-3;
- Bahwa bukti T.III.IV-3 Saksi tanda tangani di rumah Saksi atas suruhan perangkat desa;
- Saksi T.III.IV-3: MAHRIP, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT di Montong Belae pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1990;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Montong Retek, Subak Sendang Wale 4, dulunya Desa Selebung sekarang Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Tergugat IV menguasai tanah obyek sengketa seluas \pm 60 are, yang diperoleh dengan cara membeli dari INAQ SUARNI, seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pernah menanyakannya kepada INAQ SUARNI pada tahun 2013, yaitu ketika Saksi sedang duduk di rumahnya INAQ SUARNI dan melihat orang lain sedang menggarapnya, sehingga kemudian Saksi diceritakan oleh INAQ SUARNI bahwa tanah itu sudah dijual oleh INAQ SUARNI atas persetujuan bersama Penggugat I kepada Tergugat IV;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat IV menggarap tanah obyek sengketa, dengan cara menanam padi, kira-kira pada tahun 2018;
 - Bahwa Tergugat III, Tergugat I, Tergugat II bekerja berdekatan di tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat IV;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kapan Tergugat IV membeli tanah obyek sengketa dari INAQ SUARNI;
- Bahwa INAQ SUARNI telah bersepakatan dengan Penggugat I yang merupakan anak dari AMAQ SAHWAN untuk dijual, sebab AMAQ SAHWAN dengan INAQ SUARNI bersaudara kandung;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil uang hasil penjualan tanah yang dijual oleh INAQ SUARNI dengan Penggugat I kepada Tergugat IV tersebut adalah INAQ SUARNI dan Penggugat I;
- Bahwa tanah yang dijual oleh INAQ SUARNI dan Penggugat I semuanya sudah habis;
- Bahwa sekarang INAQ SUARNI sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat I, INAQ SUARNI dan MAMIQ SAHWAN adalah bersaudara kandung, yaitu sama-sama anak dari MAMIQ JUMIRAH, dan sekarang semuanya sudah meninggal dunia kecuali Tergugat I yang masih tinggal di Sakra;
- Bahwa anak MAMIQ SAHWAN yang Saksi tahu hanya Penggugat I saja, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat I tidak mempunyai anak;
- Bahwa INAQ SUARNI mempunyai 3 (tiga) orang anak, SUARNI, IRPAN, dan AMAQ SOROM;
- Bahwa Tergugat I pernah tinggal di tanah obyek sengketa, sebelum dibawa oleh anak saudaranya;
- Bahwa Tergugat II adalah anak dari INAQ SUARNI, dan masih tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa dulu tidak ada yang keberatan pada waktu INAQ SUARNI dan Penggugat I menjual tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada tanda tangan surat jual beli antara INAQ SUARNI dengan Tergugat IV, namun Saksi tidak hadir pada waktu tanda tangan jual beli tersebut;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari INAQ SUARNI saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana terjadinya jual beli antara INAQ SUARNI dengan Tergugat IV;
- Bahwa sore sebelum Saksi bersaksi di persidangan ini Saksi pernah menanyakan perihal jual beli tersebut kepada AMAQ KAHAR dan saat itu AMAQ KAHAR membenarkan telah menandatangani jual beli tersebut;
- Bahwa jual beli antara Tergugat IV dengan INAQ SUARNI terjadi pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diperlihatkan fotokopi surat jual belinya (bukti T.III.IV-4) oleh Tergugat IV, dan kalau tidak salah tanggal jual beli yang tertera di surat itu adalah 26 Oktober 1990;
- Bahwa Tergugat IV mengerjakan tanah obyek sengketa itu kira-kira sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Saksi T.III.IV-4: H. JUNAEDI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Tergugat IV;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita perihal pembelian tanah oleh Tergugat IV dari Penggugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harganya dan tanah yang mana yang dijual kepada Tergugat IV;
- Saksi T.III.IV-5: AMAQ HUSNIWATI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat IV;
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Subak Sendang Wale 4, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : parit;
 - Sebelah timur : Tergugat III;
 - Sebelah selatan : rumah;
 - Sebelah barat : BICOK (Tergugat I);

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa seluas 61 are dikuasai Tergugat IV;
- Bahwa Saksi juga melihat Tergugat III ikut menguasai tanah obyek sengketa sejak 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mendapat cerita bahwa Tergugat IV memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari BOCONG alias MARZUKI (Penggugat I), sedangkan Tergugat III memperoleh tanah obyek sengketa dari MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar uang yang dibayarkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV untuk membeli tanah obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada 3 (tiga) buah bangunan, yaitu rumah miliknya INAQ SUARNI, INAQ BICOK (Tergugat I), dapurnya INAQ SUARNI;
- Bahwa INAQ BICOK ini sama orangnya dengan Tergugat I;
- Bahwa INAQ SUARNI sudah meninggal dunia, sehingga yang sekarang melanjutkan di tanah obyek sengketa adalah anaknya, yakni Tergugat II;
- Bahwa MAMIQ SAHWAN, Tergugat I dan INAQ SUARNI adalah bersaudara kandung;
- Bahwa asal usul kepemilikan tanah obyek sengketa setahu Saksi adalah dari MAMIQ SAHWAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, dengan hasil sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut, maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat III dan IV pada pokoknya adalah menyatakan gugatan para Penggugat mengalami kecacatan formil karena:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Perihal gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
 - Bahwa pada pokoknya yang dimaksud sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya, dan isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, maksudnya yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;
 - Bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat III dan IV dengan alasan:
 - perihal gugatannya tidak disebutkan secara jelas;
 - luas, batas-batas dan alamat tanah objek sengketa keliru;
 - dasar penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat III dan IV tidak dijelaskan oleh para Penggugat;
 - Bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan teliti isi gugatan para Penggugat, maka dapat disimpulkan pokok dari gugatan para Penggugat adalah adanya penguasaan tanah obyek sengketa yang diakui para Penggugat sebagai milik ayah mereka, ASAN alias MAMIQ SAHWAN, yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim menilai sudah jelas apa yang menjadi kejadian yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*), dengan dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas yaitu mengenai perbuatan melawan hukum;



- Bahwa mengenai format perumusan dalam gugatan mengenai dasar penguasaan, yaitu bagaimana cara Tergugat III dan Tergugat IV dapat menguasai tanah obyek sengketa, adalah murni hak yang melekat pada para Penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar, sehingga kebenaran dari dalil tersebut bukanlah berpengaruh kepada cacat atau tidaknya gugatan melainkan terbukti atau tidaknya gugatan tersebut;
- Bahwa perihal perbedaan dalil luas, batas-batas dan alamat dari tanah objek sengketa yang dimaksudkan oleh Tergugat III dan IV, karena dalam sidang Pemeriksaan Setempat perihal bentuk dan letak tanah obyek sengketa setelah dikelilingi secara bersama-sama oleh para pihak ternyata sama-sama diakui oleh para pihak, sehingga meskipun ada perbedaan mengenai dalil luas, batas-batas dan alamatnya namun Majelis Hakim tidak melihat ada kekaburan perihal tanah obyek sengketa, apalagi para Penggugat telah menggunakan tanda “±” dalam penyebutan luas tanah obyek sengketa di gugatannya;
- Bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan adanya kekaburan atau ketidakjelasan dalam gugatan para Penggugat, sehingga alasan eksepsi ini jelas adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya harus dinyatakan ditolak;

2. Perihal gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;
- Bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, pihak yang menjadi “penggugat” adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain, yakni “tergugat”, sehingga para Penggugat jelas memiliki hak untuk menentukan siapa orang yang menurutnya telah melanggar haknya tersebut. Sebaliknya, belum tentu semua orang yang



berhubungan dengan obyek sengketa adalah orang-orang yang menurut para Penggugat termasuk sebagai orang yang melanggar haknya tersebut;

- Bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat III dan IV dengan alasan karena para Penggugat tidak menarik HJ. SITI RAHIDA alias RAHIDA sebagai pihak Tergugat, sebab berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 5/G/PA/SL/I/1992 tanah obyek sengketa dinyatakan dibagi sebagai harta bersama antara Tergugat IV dan HJ. SITI RAHIDA alias RAHIDA. Selain itu Tergugat III dan IV mendalihkan bahwa para Penggugat tidak menarik anak dari Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa alasan eksepsi ini diajukan Tergugat III dan IV didasarkan kepada bukti T.III.IV-1 (salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 5/G/PA/SL/I/1992), namun dalam bukti tersebut tidak disebutkan secara jelas dan tegas identitas dari tanah seluas 0,600 ha yang dimaksudkan sebagai harta bersama tersebut, bahkan tidak ada bukti lain yang menyatakan secara tegas bahwa tanah obyek sengketa memang telah dibagi sebagai harta gono-gini dalam perceraian antara Tergugat IV dengan HJ. SITI RAHIDA alias RAHIDA;
- Bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam:
 - a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, yang menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa;
 - b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;



c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973 tanggal 28 November 1973, yang pada pokoknya menyatakan: *"Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian."*;

d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 576 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa: *"pertimbangan yudex faksi (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat."*;

- Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dari bukti-bukti dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keberadaan kepemilikan HJ. SITI RAHIDA alias RAHIDA adalah sangat diragukan, sehingga Majelis Hakim menganggap HJ. SITI RAHIDA alias RAHIDA, maupun anak dari Tergugat III, tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan jelas alasan eksepsi ini adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan atas alasan-alasan eksepsi tersebut maka Majelis Hakim menilai seluruh alasan eksepsi Tergugat III dan IV adalah tidak berdasar, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat III dan IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai hak milik ASAN alias MAMIQ SAHWAN;



2. Perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek tanah sengketa, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang Pemeriksaan Setempat, dan dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN adalah ayah kandung para Penggugat;
2. Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah yang tercatat dahulu atas nama (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN, Pipil No. 622, Persil 104, Klas III, luas $\pm 1,280$ ha, terletak di Sendang Wale, Orong Montong Retek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa benar tanah obyek sengketa saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut para Penggugat:
 - Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN yang pernah digarap/dikerjakan oleh saudara-saudaranya yaitu: Tergugat I dan (alm.) INAQ SUARNI, ibu kandung dari Tergugat II;
 - Bahwa setelah (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN meninggal dunia bagian dari tanah obyek sengketa seluas 0,720 ha dikuasai oleh Tergugat III, dan bagian seluas 0,600 ha dikuasai oleh Tergugat IV;
- Menurut Tergugat I dan II:
 - Bahwa (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN pernah menyuruh Tergugat I dan (alm.) INAQ SUARNI, ibu kandung dari Tergugat II, untuk menggarap tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, serta Tergugat II di ujung utara dan Tergugat I di ujung selatan, sebagaimana bukti T.I.II-1;
 - Menurut Tergugat III dan IV:
 - Bahwa Tergugat III menguasai bagian seluas 0,720 ha di tanah obyek sengketa atas dasar jual beli dengan (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN pada tahun 1981;
 - Bahwa Tergugat IV menguasai bagian seluas 0,600 ha di tanah obyek sengketa atas dasar jual beli dengan para Penggugat pada tahun 1990;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan para Penggugat, yaitu: apakah benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN namun telah dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, dikaitkan dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P.I.II.III.IV-3 yang dikuatkan dengan bukti P.I.II.III.IV-1 dan bukti P.I.II.III.IV-2, serta keterangan saksi-saksi para Penggugat, dan bersesuaian dengan bukti P.I.II.III.IV-4 s.d. bukti P.I.II.III.IV-7, diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah obyek sengketa pernah tercatat dalam buku letter C atas nama (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN, yang berdasarkan catatan dalam buku letter C pada tahun 1992 belum pernah terjadi mutasi/peralihan kepemilikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti T.III.IV-2 s.d. T.III.IV-4, yang dikuatkan dengan bukti P.I.II.III.IV-8, bukti T.III.IV-5 dan bukti T.III.IV-6, dan keterangan saksi-saksi Tergugat III dan IV, diperoleh fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat III dengan cara membeli dari (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN pada tanggal 10 November 1981, dan oleh Tergugat IV dengan cara membeli dari para Penggugat pada tanggal 31 Oktober 1990, namun bukti-bukti tersebut ternyata bertentangan dengan bukti P.I.II.III.IV-3 dan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang secara tegas menyatakan bahwa tidak ada orang lain selain ASAN alias MAMIQ SAHWAN yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum ASAN alias MAMIQ SAHWAN meninggal dunia di tahun 1986, khususnya karena saksi-saksi para Penggugat merupakan tetangga dari tanah obyek sengketa dan bahkan pernah ikut bekerja di tanah obyek sengketa atas suruhan ASAN alias MAMIQ SAHWAN;
3. Bahwa benar tidak ada satupun bukti, khususnya dari Tergugat III dan IV, yang mampu menunjukkan telah terjadi perubahan kepemilikan dalam Pipil No. 622 atas nama ASAN, sebab bukti jual beli yang diajukan oleh Tergugat III dan IV sama-sama menyebutkan keberadaan dari Pipil No. 622 atas nama ASAN tersebut;
4. Bahwa benar bukti T.III.IV-3 (yang sama dengan bukti P.I.II.III.IV-8) juga ternyata bertentangan dengan bukti P.I.II.III.IV-9 dan bukti P.I.II.III.IV-10, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Penggugat I tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam bukti T.III.IV-3 karena tanda tangan atas nama MARZUKI tersebut bukanlah tanda tangan Penggugat I, apalagi ternyata bukti T.III.IV-3 mengandung koreksi *type-ex*, sedangkan bukti T.III.IV-4 ternyata telah dicap jempol oleh Penggugat III dalam usia \pm 12 tahun dan Penggugat IV dalam usia \pm 9 tahun, bahkan dari keterangan saksi P.I.II.III.IV-3: NASARUDIN diperoleh petunjuk bahwa kuasa hukum

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Tergugat III dan IV yang bernama SANUSI, S.H. justru sebelumnya pernah melihat dan menyatakan bukti T.III.IV-4 sebagai surat yang cacat hukum karena dibuat oleh orang yang di bawah umur, dan saksi P.I.II.III.IV-3: NASARUDIN juga menerangkan bahwa bukti T.III.IV-4 juga ditolak kebenarannya oleh AMAQ KAHARUDIN sebagai saksi yang ikut tercantum menandatangani bukti T.III.IV-4 tersebut sebab AMAQ KAHARUDIN mengaku tidak pernah menandatangani surat penyerahan hak tersebut;

5. Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat III dan IV perihal terjadinya jual beli, khususnya saksi T.III.IV-1, saksi T.III.IV-3, saksi T.III.IV-4 dan saksi T.III.IV-5 sama-sama bersifat *de auditu* karena didasarkan kepada cerita orang lain, sedangkan saksi T.III.IV-2 tidak mengetahui apakah istri MAMIQ SAHWAN mengetahui/menyetujui jual beli antara MAMIQ SAHWAN dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, menunjukkan adanya tingkat keterbuktian yang jelas dan meyakinkan (*clear and convincing evidence*), bahwa tanah obyek sengketa memang berasal dari tanah milik (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN, tanpa ada catatan perubahan mutasi/peralihan kepemilikan;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, angka 3 dan angka 5, menunjukkan adanya keraguan atau setidaknya ketidakbenaran perihal terjadinya perolehan tanah obyek sengketa oleh Tergugat III dan Tergugat IV, sebab jika memang terjadi jual beli sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat III pada tahun 1981 dan sebagian lagi kepada Tergugat IV pada tahun 1990, maka sepatutnya hal tersebut ada tercatat di buku letter C No. 125 dan DHWPBB Subak Sendang Wale, Pipil No. 662 a.n. ASAN alias MAMIQ SAHWAN. Selain itu dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim



meragukan kebenaran dalil penguasaan Tergugat III atas tanah obyek sengketa selama 30 tahunan;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 dan angka 4 terlihat secara jelas adanya kecenderungan yang sangat kuat mengenai telah terjadinya manipulasi atau rekayasa terhadap pembuatan surat pernyataan/persetujuan jual beli (bukti T.III.IV-3) atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, dan surat penyerahan hak (bukti T.III.IV-4) atas tanah obyek sengketa dari para Penggugat kepada Tergugat IV pada tahun 1990, sebab tanda tangan Penggugat I dalam bukti T.III.IV-3 dan bukti T.III.IV-4 telah dibantah oleh Penggugat I dengan bukti P.I.II.III.IV-9 dan bukti P.I.II.III.IV-10, bahkan dari keterangan saksi P.I.II.III.IV-3: NASARUDIN diperoleh petunjuk bahwa bukti T.III.IV-4 juga ditolak kebenarannya oleh AMAQ KAHARUDIN sebagai saksi yang tercantum ikut menandatangani bukti T.III.IV-4 tersebut sebab AMAQ KAHARUDIN mengaku tidak pernah menandatangani surat penyerahan hak tersebut;
4. Bahwa mengenai fakta hukum angka 4, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 477/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 tahun (vide Pasal 47 dan 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga menurut Pasal 1320 KUHPdata bukti T.III.IV-4 secara nyata mengandung kecacatan dalam pembuatan persetujuan penyerahan tanah obyek sengketa seluas 0,600 ha kepada Tergugat IV, sebab dilakukan pada saat Penggugat III dan Penggugat IV masih belum dewasa secara hukum, atau setidaknya belum berusia 18 tahun (yang mana ternyata sebelumnya juga telah disebutkan demikian oleh kuasa hukum Tergugat III dan IV yang bernama SANUSI, S.H.), padahal Pasal 1330 KUHPdata secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melarang orang-orang yang belum cakap hukum untuk membuat persetujuan tertentu, sehingga Pasal 1331 KUHPerdara memberikan kesempatan kepada Penggugat III serta Penggugat IV untuk menuntut pembatalan dari persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim melihat adanya manipulasi atau rekayasa hukum dalam proses peralihan kepemilikan tanah obyek sengketa dari ASAN alias MAMIQ SAHWAN kepada Tergugat III, dan dari para Penggugat selaku keturunan ASAN alias MAMIQ SAHWAN kepada Tergugat IV. Oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan dasar perolehan tanah obyek sengketa yang diakui Tergugat III dan Tergugat IV tersebut tidaklah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan tanah obyek sengketa jelas terbukti sebagai tanah milik (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN yang telah dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum, sehingga dengan demikian dalil pokok gugatan para Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 dan angka 8 mengenai pengabulan gugatan para Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2, dan angka 3 mengenai permintaan agar ASAN alias MAMIQ SAHWAN dinyatakan telah meninggal dunia, serta para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris ASAN alias MAMIQ SAHWAN, Majelis Hakim berpendapat karena perihal hubungan kewarisan para pihak yang beragama Islam merupakan ranah peradilan agama, namun karena hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dengan ASAN alias MAMIQ SAHWAN tidak dibantah oleh para Tergugat, maka petitum angka 2 dan angka 3

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan sebagian saja, khususnya mengenai penetapan status ahli waris, dengan perbaikan redaksional yang terkait kepada petitum angka 4;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permintaan agar tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai hak milik dan peninggalan ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN, menurut Majelis Hakim dengan terbuktinya dalil pokok gugatan para Penggugat maka petitum angka 4 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan yang terkait kepada petitum angka 2 dan angka 3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permintaan agar penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa agar perbuatan para Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan para Tergugat tersebut haruslah terdiri dari perbuatan yang mengandung kesalahan dan kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan para Tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa dengan terbuktinya dalil pokok gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa, adalah jelas perbuatan yang tidak sah, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik ayah kandung para Penggugat, dan peralihannya adalah jelas dilakukan tanpa alas hak yang sah. Perbuatan para Tergugat tersebut jelas mengandung suatu kesalahan karena bertentangan dengan hak para Penggugat selaku ahli waris/keturunan dari (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN;
- Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut telah membuat para Penggugat selaku ahli waris/keturunan dari (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN,

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati tanah obyek sengketa tersebut sebab sedang dikuasai oleh para Tergugat;

- Bahwa kerugian tersebut jelas lahir sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat, sehingga terlihat jelas adanya hubungan sebab akibat di dalamnya;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 5 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai permohonan agar para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, menurut Majelis Hakim untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak para Penggugat sebagaimana petitum angka 4 di atas, maka petitum angka 6 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7 mengenai permohonan agar para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, karena sebagian besar petitum gugatan para Penggugat telah dikabulkan maka jelas para Tergugat berada di pihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 dan angka 8 mengenai pengabulan gugatan para Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, serta menyatakan menolak gugatan para Penggugat yang selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari para Penggugat yang berasal dari orang tua para Penggugat yaitu: (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat, atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp1.910.500,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SELASA, tanggal 31 MARET 2020, oleh kami, CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H., dan TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 2 APRIL 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YOGI HADISASMITHA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan dihadiri oleh kuasa hukum para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat I dan II, serta kuasa hukum Tergugat III dan IV, tanpa dihadiri oleh para Turut Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d.

YOGI HADISASMITHA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang	Rp1.004.500,00
4. Biaya PNPB panggilan sidang	Rp10.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp800.000,00
5. Biaya redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya materai	Rp6.000,00 +
Jumlah	<u>Rp1.910.500,00</u>
(satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)	